



## Pengaruh BPHTB Dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nagan Raya

Joni Saputra

Fakultas Ekonomi/Universitas Teuku Umar-Meulaboh

### ARTICLE INFORMATION

Received: March 29, 2023  
Revised: April 26, 2023  
Available online: April 28, 2023

### KEYWORDS

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### CORRESPONDENCE

Phone: +6285215421477  
E-mail: [jonis7422@gmail.com](mailto:jonis7422@gmail.com)

### A B S T R A C T

This study aims to test and analyze how much influence the Acquisition Duty of Right on Land and Building and Land and Building Tax has on the Original Local Government Revenue of Nagan Raya Regency for the 2017-2021 period (Case Study on the Nagan Raya Regional Financial Management Agency). The method used in this research is a quantitative descriptive analysis method with a total sample of 20 data. In this study, data were taken from realization reports over a period of 5 years, processed and analyzed using Multiple Linear Regression Tests. To test the hypothesis using the coefficient of determination that has been adjusted to the t and F tests. The results of this research data indicate that the Acquisition of Duty of Right on Land and Building has a positive and significant effect on Original Local Government Revenue with the results of the t test calculated greater than t table ( $2.969 > 2.109$ ) with a significance value of  $0.009 < 0.05$ . Land and Building Tax has a positive and significant effect on the Original Local Government Revenue of Nagan Raya Regency as proven by the results of the t-count test which is greater than t-table ( $7.367 > 2.109$ ) with a significance value of  $0 < 0.05$ . The f test also shows that the results of f count are greater than f table, namely  $74.906 > 3.55$  with a significance value of  $0.000 < 0.05$  so it can be concluded that the Acquisition Duty of Right on Land and Building and Land and Building Tax has a simultaneous effect on Original Local Government Revenues.

### PENDAHULUAN

Sebagian besar negara-negara berkembang di dunia menjadikan pajak sebagai salah satu elemen yang paling krusial terhadap keberlangsungan kehidupan suatu negara, suatu negara menjadikan pajak sebagai sumber utama pemasukan dan penerimaan yang akan digunakan dalam memenuhi segala kebutuhan dan kesejahteraan suatu negara. Termasuk Indonesia yang merupakan negara berkembang dengan mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan utama negara yang digunakan sebagai sumber pembiayaan keperluan negara dan kesejahteraan rakyatnya (Sugiarti, 2021).

Pemerintah Pusat memberikan kebijakan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana dalam Undang-Undang ini pemerintah daerah akan mendapatkan pemasukan kas daerah untuk meningkatkan PAD.

BPHTB dan PBB termasuk pajak daerah yang dikelola di Nagan Raya yang merupakan sumber penerimaan daerah yang cukup potensial dalam memberikan sumbangsih terhadap penerimaan PAD, sehingga pemerintah perlu untuk melakukan

optimalisasi dalam mengambil langkah strategis untuk peningkatan realisasi PAD di Kabupaten Nagan Raya.

Apabila melihat potensi-potensi di Kabupaten Nagan Raya sendiri merupakan kabupaten yang terbelang pertumbuhan ekonominya cukup pesat, hal ini dikarenakan Kabupaten Nagan Raya termasuk kabupaten yang terdapat beberapa industri besar dan terdapat banyak sekali bangunan-bangunan, baik itu bangunan rumah warga ataupun bangunan pabrik. Ketersediaan lahan baik untuk pertanian maupun pemukiman warga juga masih cukup luas di kabupaten Nagan Raya sehingga menjadi pendorong bagi penduduk usia produktif yang ingin memiliki aset berupa tanah dan bangunan guna memenuhi kebutuhan hidup. Selain tanah dan bangunan memang mempunyai nilai yang dapat memberikan manfaat, tanah pun bisa dijadikan sebagai penyimpan nilai yang cukup baik guna investasi dimasa depan. Oleh karena itu penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) seharusnya berdampak terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Nagan Raya.

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan BPHTB, PBB, Pajak Daerah dan PAD**  
**Kabupaten Nagan Raya (dalam rupiah)**

Tahun	Penerimaan BPHTB	Penerimaan PBB	Penerimaan Pajak Daerah	PAD
2017	5.769.983.079,00	4.499.077.495,00	19.480.004.604,00	74.051.054.126,89
2018	794.691.318,00	4.486.554.844,00	16.086.658.524,00	97.118.515.691,03
2019	597.779.332,75	4.898.683.957,00	17.297.157.591,75	87.625.375.251,38
2020	744.491.637,00	5.154.941.945,00	15.373.830.424,00	109.062.630.923,57
2021	873.475.137,00	5.392.572.278,00	15.698.967.022,14	98.407.306.650,29

Sumber : BPKD Bidang Pendapatan Kabupaten Nagan Raya (2022)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwasannya PAD menurut jenis dan tahun anggaran di Kabupaten Nagan Raya mengalami fluktuatif dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Tahun 2017 PAD dari pos pajak daerah sebesar Rp. 19.480.004.604 dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 yakni sebesar Rp. 16.086.658.524 dan Rp 17.297.157.591 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 11% dari tahun sebelumnya dan kembali mengalami peningkatan sebesar 2% pada tahun 2021. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Nagan Raya dalam meningkatkan PAD terus dilakukan, dengan penerimaan realisasi PAD hampir seratus persen namun pada tahun 2020 menunjukkan penurunan dan masalah PAD yang tidak mencapai target pada tahun 2021 sehingga perlu mengambil langkah-langkah yang strategis.

Berdasarkan data Bidang Pendapatan Kabupaten Nagan Raya (2022), dalam implementasinya ditemukan kendala yang dapat mempengaruhi potensi dari realisasi pajak seperti masih adanya BPHTB dan PBB yang belum tertagih atau wajib pajak yang masih menunggak pembayaran pajak yang diakibatkan karena rendahnya pengetahuan atau perkembangan intelektual moral masyarakat sebagai wajib pajak, serta rendahnya pendapatan perkapita masyarakat yang mengakibatkan kemampuan dalam penyelewengan pajak dalam bentuk peringanan beban pajak yang belum terlaksana dibayarkan. Masalah lainnya dipengaruhi oleh rendahnya sumber daya manusia pada bagian pengendalian pendapatan daerah kabupaten Nagan Raya yang kurang dan terbatas tenaga operasionalnya.

Dari beberapa penelitian terdahulu Yusran dan Siregar (2017) menyimpulkan hasil penelitiannya BPHTB dan BPP berpengaruh signifikan terhadap PAD Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dikarenakan Kedudukan strategis Kepulauan Riau yang merupakan kawasan industri, wisata dan hiburan yang banyak diminati oleh masyarakat domestik maupun asing yang berasal dari Negara Malaysia dan Singapura. Sehingga berdampak pada pertambahan jumlah penduduk usia produktif sebagai pekerja pada sektor industri dan pendatang yang tidak sedikit memilih untuk menetap lebih lama bahkan selamanya yang akan berpengaruh pada jumlah pendapatan pajak. Selanjutnya dalam Penelitian yang dilakukan Pamungkas (2018) dengan hasil penelitian tidak terdapat pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap PAD kota Yogyakarta disebabkan Pemungutan BPHTB Kota Yogyakarta masih menemui beberapa masalah diantaranya ketidaksesuaian Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) terhadap harga transaksi maupun nilai pasar. BPHTB adalah jenis pajak yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajaknya, NPOP yang dilaporkan oleh wajib pajak rentan dimanipulasi. Terdapat pengaruh positif signifikan Pajak bumi bangunan terhadap PAD kota Yogyakarta.

Oleh karena itu, perlu dikaji tentang pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta seberapa besar kontribusinya terhadap PAD di Kabupaten Nagan Raya. Sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan dan bahan pertimbangan untuk pemerintah daerah mengambil keputusan dan Langkah strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nagan Raya yang nantinya diharapkan agar dapat membangun sarana dan prasarana dengan tujuan akhirnya adalah tidak lain untuk mensejahterakan masyarakat.

## TINJAUAN PUSTAKA

### PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerahnya sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah yang berlaku yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Anggoro dan Muttaqin (2019), Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini seringkali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah, maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan APBD nya akan semakin berkurang.

Berdasarkan teori ekonom inggris Jhon Maynard Keynes menyatakan bahwa peningkatan atau penurunan pendapatan (pajak) dan tingkat pengeluaran mempengaruhi inflasi, lapangan pekerjaan dan aliran uang melalui sistem ekonomi suatu negara.

### PAJAK DAERAH

Menurut Mardiasmo (2016) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap wajib pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan (Mardiasmo, 2016).

### BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

Menurut Damanik dan Sriwiyanti (2020) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), adalah Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dalam pembahasan ini, BPHTB selanjutnya adalah pajak.

Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan atau Bangunan. Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak

atas Tanah dan/atau Bangunan (Mardiasmo, 2016). Berdasarkan Qanun Kabupaten Nagan Nagan Raya nomor 6 tahun 2010 NPOP ditentukan oleh harga transaksi, nilai pasar objek pajak, harga transaksi, nilai jual objek pajak PBB.

Besarnya NPOPTKP ditetapkan secara regional paling rendah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kecuali dalam perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara regional paling rendah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Besarnya NPOPTKP ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar paling tinggi sebesar 5% (lima persen). Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)**

PBB yaitu bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau bangunan. dan yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah: jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal,dermaga,taman mewah, tempat penampungan, kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat (Mardiasmo, 2016).

Objek PBB yang dipungut di Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 14 Tahun 2011 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam satu komplek bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemnya, yang merupakan suatu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut. Kemudian kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, taman mewah, tempat penampungan air dan menara.

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Dimana penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data kuantitatif yang berdasarkan penyelidikan, prosedur, tinjauan ke lapangan dan data untuk pengukuran, perhitungan, penulisan dan kesesuaian data numerik yang digunakan bahwa ada.

Dalam penelitian ini, metode perolehan data yang digunakan terdiri dari data sekunder berupa data laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari sumber-sumber penerimaan PAD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021.

sampel yang digunakan peneliti adalah data BPHTB, PBB dan PAD yang diperoleh dari Bidang Pendapatan Kabupaten Nagan Raya dan juga data publikasi Badan Pusat Statistik. Sampel yang diambil adalah data triwulan selama 5 tahun periode 2017-2021 dari 3 variabel penelitian.

Pada penelitian ini, menggunakan metode analisis Regresi Linier Berganda dan pengujian hipotesis parsial dan simultan menggunakan bantuan program SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versi 25

**Tabel 4.1**  
**Penerimaan PAD, PBB dan BPHTB Kabupaten Nagan Raya**  
**Periode 2017-2021**

No	Tahun	PAD	PBB	BPHTB	
1	2017	Triwulan 1	3,677,201,412.17	213,380,432.00	167,680,670.00
		Triwulan 2	11,152,080,684.84	3,440,807,198.00	91,510,588.00
		Triwulan 3	6,100,399,445.26	507,332,951.00	100,778,675.00
		Triwulan 4	53,121,372,314.62	337,556,914.00	5,410,013,146.00
2	2018	Triwulan 1	3,524,082,408.84	287,457,804.00	50,939,244.00
		Triwulan 2	4,099,176,884.71	115,179,277.00	31,391,025.00
		Triwulan 3	12,830,145,271.28	3,743,576,128.00	568,215,899.00
		Triwulan 4	76,665,111,126.20	340,341,635.00	144,145,150.00
3	2019	Triwulan 1	4,800,381,961.91	218,075,911.00	38,159,518.75
		Triwulan 2	7,973,548,518.52	239,586,878.00	112,705,475.00
		Triwulan 3	10,946,796,335.08	4,391,379,870.00	345,183,200.00
		Triwulan 4	63,904,648,435.87	159,581,231.00	101,731,139.00
4	2020	Triwulan 1	6,248,740,607.01	218,874,455.00	397,473,520.00
		Triwulan 2	16,231,702,690.80	3,769,110,258.00	108,172,750.00
		Triwulan 3	20,437,981,871.30	1,037,647,242.00	57,520,950.00
		Triwulan 4	66,144,205,754.46	129,309,990.00	181,324,417.00
5	2021	Triwulan 1	4,453,759,316.43	299,774,733.00	130,604,629.00
		Triwulan 2	8,311,264,368.66	3,660,654,255.00	198,503,213.00
		Triwulan 3	8,427,657,295.63	1,175,519,025.00	128,980,000.00
		Triwulan 4	77,214,625,669.57	418,919,302.00	415,387,295.00

Sumber : Bidang Pendapatan Kabupaten Nagan Raya (2022)

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Uji Normalitas**

Uji normalitas merupakan uji untuk mengukur apakah data yang digunakan dalam penelitian memiliki distribusi normal atau tidak Dalam penelitian ini menggunakan uji statistik One Sampel Kolmogoroe-Smirnov

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.34584992
Most Extreme Differences	Absolute	.157
	Positive	.157
	Negative	-.132
Test Statistic		.157
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Data Skunder Diolah Tahun (2022)

Berdasarkan tabel besaran nilai uji statistik One Sample Kolmogorow-Smmirnov menunjukkan nilai signifikansi 0,200

dimana nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.4  
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.086	.749		.115	.910
	Ln_BPHTB	.120	.046	.636	2.623	.078
	Ln_PBB	.119	.037	.789	3.256	.062

a. Dependent Variable: ABS\_RES1  
Sumber : Data Skunder Diolah Tahun (2022)

Berdasarkan hasil uji glejser pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa variabel yang diuji tidak mengandung heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi hasil uji lebih besar dari 0,05 (5%), maka dapat disimpulkan bahwa pada variabel yang diteliti tidak ditemukannya gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 4.5  
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Ln_BPHTB	.605	1.654
	Ln_PBB	.605	1.654

Sumber : Data Skunder Diolah Tahun (2022)

Berdasarkan tabel 4.5 hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 dimana pada variabel PBHTB sebesar 0,605 dan variabel PBB sebesar 0,605, yang berarti tidak terdapat korelasi antara variabel independen. Kemudian dapat dikuatkan dengan melihat nilai FIV lebih kecil dari 10,00 yaitu pada variabel BPHTB dan PBB sebesar 1,654. Hasil VIF juga menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 10,00. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 4.6  
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.948 <sup>a</sup>	.898	.886	.36563	2.437

a. Predictors: (Constant), Ln\_PBB, Ln\_BPHTB  
b. Dependent Variable: Ln\_PAD

Sumber : Data Skunder Diolah Tahun (2022)

Berdasarkan tabel 4.6 nilai Durbin-Watson sebesar 2.437 nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan

nilai signifikansi 0,05, jumlah sampel 20 (N) dan variabel independen dua (k = 2), maka diperoleh hasil sebagai berikut:

$$dU = 1,536$$

$$4 - dU = 4 - 1,536 = 2,764$$

$$d = 2,437$$

$$dL = 1.1004$$

Berdasarkan Hasil Uji Durbin-Watson dapat diambil kesimpulan tidak adanya autokorelasi karena  $dU < d < 4 - dU$  atau  $1,536 < 2,437 < 2,764$ .

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4.7  
Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.647	1.963		.329	.746
	Ln_BPHTB	.355	.120	.296	2.969	.009
	Ln_PBB	.707	.096	.733	7.367	.000

a. Dependent Variable: Ln\_PAD  
Sumber : Data Skunder Diolah Tahun (2022)

Berdasarkan hasil regresi linier berganda pada tabel 4.7 didapatkan nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel, sehingga persamaan regresi linier berganda dapat disusun sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

$$Y = 0,647 + 0,355 X_1 + 0,707 X_2 + \epsilon$$

Interpretasi persamaan regresi linier berganda diatas adalah sebagai berikut:

$X_1 = 0,335$  adalah besarnya koefisien regresi untuk variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berarti setiap peningkatan  $X_1$  sebesar 1% maka akan meningkatkan Y (pendapatan asli daerah) sebesar 0,335 atau 33,5% dengan asumsi variabel bebas lainnya ( $X_2$ ) konstan.

$X_2 = 0,707$  adalah besarnya koefisien regresi untuk variabel Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berarti setiap peningkatan  $X_2$  sebesar 1% maka akan meningkatkan Y sebesar 0,707 atau 70,7% dengan asumsi variabel bebas lainnya ( $X_1$ ) konstan.

Hasil Uji Parsial (t)

Tabel 4.8  
Hasil Uji Parsial (t)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.647	1.963		.329	.746
	Ln_BPHTB	.355	.120	.296	2.969	.009
	Ln_PBB	.707	.096	.733	7.367	.000

a. Dependent Variable: Ln\_PAD  
Sumber : Data Skunder Diolah Tahun (2022)

Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial yang dapat dilihat pada tabel 4.8 diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk variabel bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan asli

daerah (PAD) diperoleh nilai thitung = 2,969 > ttabel = 2,109 dengan nilai signifikansi 0,009 < 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel BPHTB terhadap PAD

2. Bahwa untuk variabel Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh nilai thitung = 7,367 > ttabel = 2,109 dengan nilai signifikansi 0 < 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel PBB terhadap PAD.

**Hasil Uji Simultan (F)**

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Simultan (F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	20.028	2	10.014	74.906	.000 <sup>b</sup>
	Residual	2.273	17	.134		
	Total	22.300	19			
a. Dependent Variable: Ln_PAD						
b. Predictors: (Constant), Ln_PBB, Ln_BPHTB						

Sumber : Data Skunder Diolah Tahun (2022)

Berdasarkan hasil uji hipotesis simultan yang dapat dilihat pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebagai penguat hasil uji hipotesis juga dapat dengan cara membandingkan Fhitung dengan Ftabel, maka diperoleh hasil Fhitung = 74,906 > Ftabel = 3,55 maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

**Hasil Uji Koefisien Determinasi (Rsquare)**

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.948 <sup>a</sup>	.898	.886	.36563
a. Predictors: (Constant), Ln_PBB, Ln_BPHTB				
b. Dependent Variable: Ln_PAD				

Sumber : Data Skunder Diolah Tahun (2022) menunjukkan nilai Adjusted R Square 0,886. Hal dapat diartikan bahwa pengaruh variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (X1) dan Pajak Bumi dan Bangunan (X2) secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah sebesar 88,6% dan sisanya 11,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Adapun beberapa variabel yang mungkin dapat berpengaruh terhadap PAD seperti Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan sebagainya.

**KESIMPULAN**

Dari pembahasan yang telah diuraikan berdasarkan hasil pengelolaan data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil pengujian hipotesis penelitian secara parsial menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut dipengaruhi pertambahan penduduk dan naiknya minat masyarakat untuk memiliki tanah dan bangunan.

2. Dari hasil pengujian hipotesis penelitian secara parsial diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dipengaruhi oleh banyak terdapat bangunan industry dan perumahan masyarakat yang semakin berkembang di Kabupaten Nagan Raya.
3. Dari hasil pengujian hipotesis penelitian secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan untuk variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut ditunjukkan dalam masing-masing variabel independent memiliki penerimaan dan potensi cukup besar dalam untuk mempengaruhi variabel dependen. Maka apabila kedua variabel yaitu BPHTB dan PBB dapat mempengaruhi variabel PAD secara bersama-sama akan berpotensi terhadap peningkatan terhadap PAD di Kabupaten Nagan Raya.

**REFERENSI**

Damanik, E. O. P. & Sriwiyanti, E. Perpajakan, (2020). Solok: Penerbit Insan Cendekia Mandiri, 2020.

Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Agu, M. (2015). Evaluasi Penerapan Sistem Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Sebagai Pajak Daerah Pada Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5).

Anggoro, D. D. (2017). Pajak daerah dan retribusi daerah. Universitas Brawijaya Press.

Anggoro, D. D., & Muttaqin, A. (2019). Analisis Kinerja Pajak Daerah Tulungagung. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(2), 198-204.

Iqbal, M., & Diana, D. R. (2019). Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2011–2017). *Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 10(2), 13-19.

Lusiana, R., & Khotimah, S. (2017). Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lebak. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Bisnis*, 5(3).

Pala'biran, D., & Rombebunga, M. (2019). Dampak Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB Terhadap PDRB dan Belanja Modal. *Perspektif Akuntansi*, 2(1), 39-51.

Pamungkas, S. N. (2018). Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 46-56.

Prasetyo, A. A., Siwi, V. N., & Kundhani, E. Y. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa

Tengah Tahun 2010-2018. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, 1(1), 37-56.

Ramadhani, S. S., Ahman, E., & Senen, S. H. (2017). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Motivasi Dan Kepuasan Kerja Serta Dampaknya Kepada Kinerja Pegawai Direktorat Jendral Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis-Vol*, 8(1).

Rizal, Y., & Muhajir, D. (2019). Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(2), 131-140.

Sugiarti, S. (2021). Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dan Pajak Bumi Bangunan (Pbb) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (Doctoral dissertation, 021008 Universitas Tridinanti Palembang).

Sugito, S. R. A. B. (2021). Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Yusran, R. R., & Siregar, D. L. (2017). Pengaruh BPHTB dan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Akrab Juara*, 2(2), 73-84.